



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45-75 TAHUN 2024

TENTANG

PENINJAUAN MASA KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan bukti-bukti pengalaman kerja yang dimiliki dan disampaikan Saudara Marisan serta pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor : HJ-21906000002 tanggal 3 Januari 2024 tentang Persetujuan Peninjauan Masa Kerja, perlu ditinjau Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa peninjauan Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Memperhatikan : Keputusan Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 1994 tentang Peninjauan Masa Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN MASA KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL.

KESATU : Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur tersebut di bawah ini:

Nama	: Marisan, S.Pd.I
NIP	: 198903012019021002
Pangkat/Gol/Ruang	: Penata Muda Tk.I, III/b
Pendidikan	: S.1 Pendidikan Agama Islam
Tempat/Tgl Lahir	: Belitung, 1 Maret 1989
Jabatan	: Guru Pertama
Masa Kerja Golongan	: 4 Tahun 2 Bulan
Terhitung Mulai Tanggal	: 01-04-2023
Gaji Pokok	: Rp. 2.860.500,-

Diberikan peninjauan Masa Kerja menjadi

Masa Kerja Golongan	: 9 Tahun 1 Bulan
Gaji Pokok	: Rp. 3.043.600,-
Unit Kerja	: UPT Satuan Pendidikan SD Negeri 3 Dendang

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2024.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal

2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN